

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari upaya mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Kesehatan lingkungan bertujuan untuk menciptakan kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan secara fisik, kimia, biologi, maupun sosial, agar setiap individu bisa mencapai kesehatan yang maksimal. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dengan menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan obat adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, yang dilakukan secara optimal untuk memastikan ketersediaan jumlah dan jenis obat serta perbekalan kesehatan yang tepat (Listiana *et al.*, 2021).

Pengelolaan obat yang tidak efisien dapat menyebabkan pengurangan kebutuhan obat, penumpukan stok karena perencanaan yang tidak tepat, serta tingginya biaya pengobatan akibat penggunaan yang tidak rasional. Selain itu, obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa cenderung mengalami penurunan stabilitas, yang dapat menyebabkan obat menjadi tidak efektif atau bahkan beracun. Perencanaan obat seharusnya didasarkan pada kebutuhan yang nyata; jika tidak, risiko seperti kelebihan stok bisa membuat ruang penyimpanan penuh, meningkatkan kemungkinan kadaluarsa, kerusakan, atau terjadinya stok mati, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemborosan di rumah sakit (Tk & Mongisidi, 2024).

Obat rusak merujuk pada kondisi di mana obat tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan fisik atau perubahan bau dan warna, yang disebabkan oleh faktor seperti kelembaban udara, sinar matahari, suhu, dan guncangan fisik. Obat

kadaluarsa atau expired date adalah obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan, menandakan bahwa obat tersebut tidak lagi aman untuk dikonsumsi atau digunakan (Listiana *et al.*, 2021).

Kegiatan menyimpan dan membuang obat dalam skala rumah tangga merupakan suatu masalah penting di Indonesia. Penyimpanan obat yang tidak sesuai standar berisiko menimbulkan dampak serius, seperti terjadinya keracunan yang tidak disengaja. selain itu, pembuangan dan pemusnahan obat yang tidak tepat dapat membuka peluang terjadinya praktik daur ulang ilegal terhadap kemasan maupun obat yang telah kadaluarsa. Sehingga pembuangan obat-obatan yang tidak terpakai akan menjadi permasalahan yang cukup besar di lingkungan masyarakat (Rasdianah & Uno, 2022).

Hasil RISKESDAS tahun 2018 menyatakan bahwa 103.860 rumah tangga (35,2%) dari 249.959 rumah tangga menyimpan obat yang digunakan untuk swamedikasi (Kemenkes RI, 2013). Dari jumlah tersebut, 35,7% menyimpan obat keras, sementara 27,8% menyimpan antibiotik. Situasi ini memicu munculnya permasalahan baru terkait resistensi bakteri, karena obat keras dan antibiotik tidak boleh digunakan sembarangan dan sebaiknya dikonsumsi dibawah pengawasan tenaga Kesehatan (Anggitasari *et al.*, 2023).

Berdasarkan hasil jurnal penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Rindarwati, 2021) menunjukkan bahwa Data diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner sebagai instrumen, melibatkan 100 rumah tangga di Kota Bandung yang dipilih dengan menggunakan metode *cluster random sampling*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 86,0% rumah tangga menyimpan obat di rumah yang diperoleh dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas) sebanyak 39%, serta dari apotek sebanyak 38%. Sebanyak 25,53% diantaranya merupakan obat yang sudah tidak lagi digunakan, dengan jenis yang paling umum adalah analgesik-antipiretik (6,28%) dan obat batuk serta flu (6,69%). Hampir seluruh responden di Kota Bandung (93%) membuang obat yang sudah tidak digunakan ke tempat sampah tanpa mengikuti prosedur yang tepat,

sementara sisanya membuangnya ke saluran air, mengubur, atau membakarnya. Situasi ini menunjukkan adanya risiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan, disertai kemungkinan munculnya dampak buruk di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Penelitian di Arab Saudi menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa farmasi (58,2%) dan keperawatan (54%) memeriksa tanggal kadaluarsa obat sebelum membeli. Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Raja *et al.*, (2018) yang menemukan bahwa 98% mahasiswa keperawatan memeriksa tanggal kadaluarsa obat. Penelitian juga mengungkapkan bahwa perawat dan apoteker memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan konseling kepada pasien mengenai penggunaan obat secara tepat, termasuk pentingnya memperhatikan tanggal kadaluarsa. Dalam studi ini, sebanyak 68,3% mahasiswa farmasi dan 74,2% mahasiswa keperawatan membuang obat yang sudah kadaluarsa ke tempat sampah rumah tangga. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Raja *et al.*, (2018) yang mencatat bahwa 72% responden membuang obat kadaluarsa dengan cara serupa. Selain itu, penelitian lain yang melibatkan mahasiswa kedokteran gigi oleh Aditya menunjukkan bahwa 94% mahasiswa juga membuang obat yang tidak terpakai ke tempat sampah rumah tangga. Praktik ini terlihat secara global, baik di kalangan masyarakat umum maupun tenaga kesehatan. Dalam studi ini, sebanyak 52% mahasiswa keperawatan dan 37% mahasiswa farmasi dilaporkan menyimpan obat sisa. Sebaliknya, menurut Raja *et al.*, (2018) mayoritas mahasiswa keperawatan cenderung membuang obat sisa. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan pada masyarakat umum mengungkapkan bahwa obat sisa sering kali disimpan hingga melewati masa kadaluarsa. Hal ini mungkin disebabkan oleh keyakinan bahwa obat tersebut dapat berguna di masa mendatang. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa menyimpan obat sisa atau obat yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan risiko polifarmasi atau penggunaan obat secara tidak sengaja, yang berpotensi menimbulkan efek toksik bagi individu (Bashatah & Wajid, 2020).

Mahasiswa dari jurusan kedokteran, farmasi, keperawatan, gizi, dan kesehatan masyarakat, sebagai calon tenaga kesehatan, memiliki peran penting sebagai sumber informasi terkait cara memperoleh obat hingga pengelolaan obat kadaluarsa sebelum dibuang dengan benar serta tepat. Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu membagikan pengetahuan tersebut kepada orang-orang di sekitarnya (Rumi *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa kesehatan di Universitas Bhakti Kencana memahami pengelolaan obat yang rusak maupun yang sudah kadaluarsa.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik dengan meneliti Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Universitas Bhakti Kencana terhadap Pengelolaan Obat Rusak Dan Kadaluarsa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Universitas Bhakti Kencana Terkait Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa?
2. Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan usia, jenis kelamin dan tingkat semester.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Tingkat Pengetahuan Terhadap Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa Pada Mahasiswa Universitas Bhakti Kencana.
2. Mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa dengan usia, jenis kelamin dan tingkat semester.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan peneliti terkait pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa dan diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta pengalaman bagi peneliti.

1.4.2 Manfaat Bagi Responden

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi responden atau Mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa

1.4.3 Manfaat Bagi Institusi

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi institusi yaitu dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan bacaan serta dapat menjadi referensi bagi Penelitian selanjutnya.